



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang wajib belajar 12 tahun, maka pemerintah daerah melarang Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan komite melakukan pungutan dan meminta sumbangan uang atau barang kepada orang tua peserta didik dan wali peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 62).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
2. Uang Pembangunan adalah pungutan atas nama pembangunan yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus komite dengan orang tua peserta didik atau wali peserta didik yang mengacu pada program sekolah tentang pembangunan sekolah.

3. Uang komite adalah pungutan atas nama komite yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik untuk pembiayaan operasional sekolah.
4. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang atau jasa pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berasal dari peserta didik, orang tua peserta didik atau wali peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, dan jumlah dan jangka pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
5. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, wali peserta didik kepada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
6. Kegiatan ekstrakurikuler akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba mata pelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
7. Kegiatan ekstrakurikuler non akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba seni, budaya, dan atau olahraga pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Peserta didik adalah siswa pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
11. Guru tidak tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
12. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
13. Guru kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah dasar.
14. Wali Kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah atas negeri atau sekolah menengah kejuruan negeri.

15. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
19. Dokumen yang sah adalah faktur, kwitansi, pajak atau amprah pembayaran.
20. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
22. Wakil Kepala sekolah adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan sebagai wakil kepala sekolah.
23. Ketua jurusan adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah sebagai ketua jurusan.
24. Kepala bengkel atau labor adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah sebagai kepala bengkel atau labor.
25. Sekolah Dasar Negeri adalah sekolah Dasar Negeri di Kota Padang.
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang
27. Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Padang.
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Padang.
29. Panitia kegiatan sekolah adalah guru atau pegawai yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
30. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas adalah Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.
31. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
32. Pengawas sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
33. Pengawas internal adalah pegawai Dinas Pendidikan yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
34. Pengawas eksternal adalah Inspektorat Kota Padang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diberikan BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- (2) Tujuan diberikan BOSDA adalah sebagai pengganti uang pembangunan dan uang komite atau pungutan lainnya yang dipungut kepada orang tua peserta didik atau wali peserta didik.

### **BAB III**

#### **PERUNTUKKAN BOSDA**

##### **Pasal 3**

- (1) BOSDA diberikan Kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah pertama negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang belum terpenuhi oleh dana BOS Pemerintah.
- (3) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

##### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
- a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan beban kerja :
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. wali kelas atau guru kelas;
  - d. ketua jurusan;
  - e. kepala bengkel atau labor; dan atau
  - f. guru tidak tetap;
  - g. pegawai tidak tetap;
  - h. panitia kegiatan sekolah; dan
  - i. Kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik.
- (3) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran langganan dan atau service.

### **Pasal 5**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Sekolah Dasar Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. guru kelas;
- c. guru tidak tetap ;
- d. pegawai tidak tetap;
- e. panitia kegiatan sekolah; dan
- f. kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik.

### **Pasal 6**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Sekolah Menengah Pertama negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru tidak tetap ;
- e. pegawai tidak tetap;
- f. panitia kegiatan sekolah; dan
- g. kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik.

### **Pasal 7**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Sekolah Menengah Atas negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru tidak tetap ;
- e. pegawai tidak tetap;
- f. panitia kegiatan sekolah; dan
- g. kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik.

### **Pasal 8**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Sekolah Menengah Kejuruan negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. ketua jurusan;
- e. kepala bengkel/labor; dan
- f. guru tidak tetap ;
- g. pegawai tidak tetap;
- h. panitia kegiatan sekolah; dan
- i. kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik.

### **Pasal 9**

Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 5 sampai dengan pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Peruntukkan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Dasar negeri :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. bahan praktek;
  - c. belanja bahan habis pakai;
  - d. belanja barang cetak ;
  - e. penggandaan/photo copy;
  - f. pemeliharaan gedung dan taman;
  - g. pemeliharaan peralatan.
  - h. telepon;
  - i. air;
  - j. listrik;
  - k. internet; dan atau
  - l. surat kabar atau majalah.
- (2) Pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Dasar Negeri.

### **Pasal 11**

- (1) Peruntukkan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Menengah Pertama negeri :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. bahan praktek;
  - c. belanja bahan habis pakai;
  - d. belanja barang cetak ;
  - e. penggandaan/photo copy;
  - f. pemeliharaan gedung dan taman;
  - g. pemeliharaan peralatan.
  - h. telepon;
  - i. air;
  - j. listrik;
  - k. internet; dan atau
  - l. surat kabar atau majalah.
- (2) Pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri,

### **Pasal 12**

- (1) Peruntukkan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Menengah Atas negeri :



- a. alat tulis kantor;
  - b. bahan praktek;
  - c. belanja bahan habis pakai;
  - d. belanja barang cetak ;
  - e. penggandaan/photo copy;
  - f. pemeliharaan gedung dan taman;
  - g. pemeliharaan peralatan.
  - h. telepon;
  - i. air;
  - j. listrik;
  - k. internet; dan atau
  - l. surat kabar atau majalah.
- (2) Pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Menengah Atas Negeri.

### **Pasal 13**

- (1) Peruntukkan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Menengah Atas negeri :
- a. alat tulis kantor;
  - b. bahan praktek;
  - c. belanja bahan habis pakai;
  - d. belanja barang cetak ;
  - e. penggandaan/photo copy;
  - f. pemeliharaan gedung dan taman;
  - g. pemeliharaan peralatan.
  - h. telepon;
  - i. air;
  - j. listrik;
  - k. internet; dan atau
  - l. surat kabar atau majalah.
- (2) Besaran peruntukkan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar kekurangan dari dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang diterima.
- (3) Besaran peruntukkan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

## **BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 14**

- (1) Dinas menyalurkan BOSDA untuk kebutuhan belanja barang dan jasa ke rekening Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sesuai dengan jumlah siswa terdaftar setiap bulan.

- (2) Dinas membayarkan BOSDA untuk kelebihan beban kerja pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri melalui bendahara dinas kepada bersangkutan setiap akhir bulan.
- (3) Penyaluran BOSDA untuk pembayaran kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir bulan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pertanggungjawaban BOSDA dilengkapi dengan bukti dokumen yang sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban BOSDA disampaikan kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas.

#### **BAB V**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 16**

Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dilarang menggunakan dana BOSDA untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan ke pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi: study tour/karya wisata dan studi banding;
- d. memberikan bonus atau hadiah;
- e. membeli barang dengan cicilan/kredit;
- f. membangun gedung atau ruang baru; dan atau
- g. menanam saham atau deposito.

#### **Pasal 17**

Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Komite dilarang melakukan pungutan, meminta dan menerima sumbangan uang dan atau barang kepada orang tua peserta didik dan wali peserta didik.

#### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring internal penggunaan dana BOSDA pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dilakukan secara berjenjang dan periodik setiap bulan oleh Pengawas Sekolah, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;

- b. monitoring internal penggunaan dana BOSDA pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dilakukan oleh tim yang beranggotakan dari unsur Dinas yang ditugaskan dengan surat tugas Kepala Dinas; dan
- c. monitoring eksternal penggunaan dana BOSDA pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dilakukan oleh Inspektorat;

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 19**

Setiap guru atau perangkat sekolah pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan atau pasal 17 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 36 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Kota Padang  
pada tanggal 2 Juni 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Kota Padang  
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 17.**